



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan bagi masyarakat khususnya di Kota Madiun, perlu adanya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun;
- b. bahwa keberadaan Radio Suara Madiun sudah memasyarakat dan guna meningkatkan fungsi dan perannya sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu ditingkatkan legalitas hukum pembentukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
20. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Madiun;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;

23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL SUARA MADIUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun, yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Madiun, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota Madiun.
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun yang bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
13. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
14. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
15. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

16. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
18. Komisi Penyiaran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPI, adalah lembaga Negara yang bersifat independent yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
19. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

BENTUK, KEDUDUKAN DAN KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Suara Madiun yang berbentuk Badan Hukum.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

LPPL Radio Suara Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Daerah.

Bagian Ketiga
Kelengkapan
Pasal 4

LPPL Radio Suara Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan:

- a. frekuensi;
- b. sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga mampu melakukan siaran paling sedikit 12 (dua belas) jam per hari; dan
- c. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 5

LPPL Radio Suara Madiun mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6

LPPL Radio Suara Madiun berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV
SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Sifat
Pasal 7

LPPL Radio Suara Madiun dalam penyelenggaraannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 8

LPPL Radio Suara Madiun bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 9

- (1) LPPL Radio Suara Madiun menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Suara Madiun dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Madiun terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur LPPL Radio Suara Madiun, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetisi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. nonpartisan.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;

- b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Anggota Dewan Direksi; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Madiun;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

Pasal 15

Apabila Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

Pasal 16

Apabila salah satu atau beberapa Anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh Anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Walikota.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidik karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 18

Kedudukan sebagai Anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Masa jabatan Dewan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan kerja berikutnya.
- (4) Dewan Direksi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan.

Pasal 21

Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya;
- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Madiun sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;

- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Madiun;
 - g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses, Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian Anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 23

Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidik karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 24

Apabila salah satu atau beberapa Anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh Anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

Pasal 25

Apabila Anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 26

Kedudukan sebagai Anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 27

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

- (1) Pegawai LPPL Radio Suara Madiun adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Suara Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Suara Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Suara Madiun baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 29

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPPL Radio Suara Madiun dilakukan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.

- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Suara Madiun dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Suara Madiun.

Pasal 33

Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPPL Radio Suara Madiun terdiri dari Dewan Direksi dibantu dengan beberapa penanggungjawab bidang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Penyiaran

Pasal 34

LPPL Radio Suara Madiun dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi sebagai penyiaran radio FM secara analog atau digital.

Bagian Kedua

Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan

Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 35

- (1) LPPL Radio Suara Madiun wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran.

- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perihal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut:
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;
 - d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.

Bagian Ketiga

Programa Siaran dan Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 36

- (1) LPPL Radio Suara Madiun menyelenggarakan 1 (satu) programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) LPPL Radio Suara Madiun dapat membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di Daerah.
- (3) Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Suara Madiun meliputi Daerah dan sekitarnya.

Bagian Keempat

Isi Siaran

Pasal 37

- (1) LPPL Radio Suara Madiun dalam isi siarannya wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja;
 - b. menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat sesuai klasifikasi khalayak dengan menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;

- c. menjaga netralitas siaran dengan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Madiun dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan;
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Suara Madiun wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima

Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 38

- (1) LPPL Radio Suara Madiun wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran berdasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran cara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keenam

Bahasa Siaran

Pasal 39

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara siaran tertentu.

- (3) Bahasa Asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus digunakan secara baik dan benar.

Bagian Ketujuh
Relai dan Siaran Bersama
Pasal 40

- (1) LPPL Radio Suara Madiun dapat melakukan relai dan siaran bersama dengan RRI.
- (2) LPPL Radio Suara Madiun wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Kedelapan
Ralat Siaran
Pasal 41

- (1) LPPL Radio Suara Madiun wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kesembilan
Arsip Siaran
Pasal 42

- (1) LPPL Radio Suara Madiun wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.

- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Siaran Iklan

Pasal 43

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman beralkohol atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama;
 - d. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (4) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (5) LPPL Radio Suara Madiun wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.

- (6) Waktu siaran iklan niaga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (7) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (8) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

BAB IX KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Kekayaan

Pasal 44

Kekayaan LPPL Radio Suara Madiun merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 45

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya, LPPL Radio Suara Madiun memiliki sumber dana yang berasal dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. APBD;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan;
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Radio Suara Madiun wajib membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

Pasal 47

Besaran tarif, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai berlakunya perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Walikota.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 48

- (1) Dewan Direksi menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Dewan Direksi menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Walikota.
- (3) Dewan Direksi menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Walikota berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Anggaran Biaya Operasional LPPL Radio Suara Madiun atas usul Dewan Direksi dapat diajukan setiap tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Suara Madiun yang menggunakan dana langsung dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 51

LPPL Radio Suara Madiun wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Madiun adalah tahun anggaran.
- (2) LPPL Radio Suara Madiun membuat Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

- (5) Laporan tahunan LPPL Radio Suara Madiun ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Direksi dan Pegawai LPPL Radio Suara Madiun yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kealpaannya menimbulkan kerugian pada LPPL Radio Suara Madiun wajib mengganti kerugian.
- (2) Disamping mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, mata acara yang bermasalah tersebut dihentikan.

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah tersebut.

Pasal 57

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara siaran niaga yang bermasalah untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 59

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran iklan yang bermasalah untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 60

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 61

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran.
- (3) Dalam hal pembatasan durasi dan waktu siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal pembatasan durasi dan waktu siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Apabila telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran iklan yang bermasalah paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 64

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 64 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dilakukan oleh KPI.
- (3) Jangka waktu pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 66

Dalam hal LPPL Radio Suara Madiun tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah denda administratif dijatuhkan, maka sanksi administratif ditingkatkan menjadi pembekuan sementara kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif.

Pasal 67

- (1) LPPL Radio Suara Madiun dapat mengajukan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

BAB XVI

LAIN-LAIN

Pasal 70

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Madiun belum terbentuk, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tetap melaksanakan pengelolaan operasional, fungsi pengawasan dan fungsi direksi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 12 September 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011
NOMOR 7/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MADIUN

I. UMUM

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di bidang informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, serta untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kota Madiun mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan didirikannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun, maka akan membuka ruang publik, dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan aspirasi bagi masyarakat sehingga masyarakat sebagai warga negara terlindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun diharapkan dapat berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat sekaligus dapat digunakan sebagai media yang mampu menjembatani komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Bahasa asing tidak dapat digunakan untuk seluruh waktu siaran, tetapi hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai keperluan suatu mata acara siaran. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melarang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa siaran dalam seluruh waktu siaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “sumber daya dalam negeri” adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 7